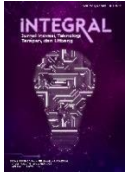


Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 4 No 1 (2025), Halaman: 32 - 42

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Disparitas Politik dan Dinamika Politik Uang Pada Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Irva Anggita¹ ✉, Endang Indri Listiani², Melati Pramudita Lestari³,
Tegar Pramudiguno Teraspati⁴

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ⁽¹⁾, Universitas Tanjung Pura ⁽²⁾,
Politeknik Negeri Pontianak ⁽³⁾, Institut Pemerintahan Dalam Negeri ⁽⁴⁾

✉ irvaanggita123@gmail.com

Kata kunci:

Politik uang;
Kesenjangan politik;
Demokrasi; Pemilu

Abstrak

Politik uang muncul karena adanya obsesi untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur. Tindakan politik uang ini merusak nilai demokrasi karena bertentangan dengan prinsip dasar pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan politik yang disebabkan oleh praktik money politik di Indonesia. Money politik yang merujuk pada penggunaan uang atau hadiah untuk mempengaruhi pemilih atau pejabat publik, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam sistem politik Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengganggu integritas dan keadilan proses pemilihan, tetapi juga memperlebar kesenjangan politik di masyarakat. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi berbagai bentuk money politik yang terjadi di Indonesia, serta dampaknya terhadap dinamika politik dan partisipasi publik. Data penelitian diperoleh melalui hasil literatur review dengan menelusuri berbagai jurnal, artikel, dan berita massa yang telah dilakukan validasi untuk mendalam dengan para ahli politik dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 37,2% persentase kekhawatiran pada kasus money politik, dan representatif money politik 49,6% menolak dan 46,6% penerimaan pada kasus money politik di Maluku Utara. Dengan kasus money politik yang cukup besar di Maluku Utara menyebabkan kesenjangan politik terjadi yang akan membuat arah demokrasi tidak selaras dengan tujuan semestinya.

Keywords:

Money politics;
Political inequality;
Democracy;
General election

Abstract

Money politics arises from the obsession with becoming a leader elected by the people, thus gaining the authority to govern. This act of money politics undermines democratic values because it contradicts the basic principles of elections. This study aims to examine the political disparity caused by the practice of money politics in Indonesia. Money politics, which refers to the use of money or gifts to influence voters or public officials, has become a troubling issue in the Indonesian political system. This phenomenon not only undermines the integrity and fairness of the election process but also widens the political divide within society. This study uses a qualitative approach with a case study method to explore the various forms of money politics occurring in Indonesia and their impact on political dynamics and public participation. The research data was obtained through a literature review conducted through various journals, articles, and mass media outlets, which were validated in-depth with political experts and analyzed by related documents. The results indicate that 37.2% expressed concern about money politics, and 49.6% expressed rejection and 46.6% accepted the practice in North Maluku. The significant number of money politics cases in North Maluku has led to a political disparity that could deviate the direction of democracy from its intended goals.



DOI: <https://doi.org/10.57122/integral.v4i1.58>

1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia secara rutin mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya di berbagai tingkat mulai dari presiden hingga pejabat pemerintah daerah (Junaedi dkk., 2023). Namun, meskipun memiliki kerangka kerja demokrasi negara ini menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan pemilihan yang bebas dan adil (Lazuardi dkk., 2022). Salah satu masalah yang paling meresahkan adalah praktik money politik yang merongrong integritas proses pemilihan dan prinsip-prinsip demokrasi (Andi dkk., 2023). Money politik mengacu pada penggunaan sumber daya keuangan untuk mempengaruhi hasil pemilihan (Hasan dkk., 2023). Ini dapat berbentuk berbagai cara termasuk pembelian suara, suap, dan penggunaan dana kampanye untuk mendapatkan pengaruh yang tidak semestinya atas pemilih dan pejabat (Susanto, 2018). Di Indonesia, money politik telah menjadi masalah yang mengakar mempengaruhi pemilihan di semua tingkat dan menimbulkan ancaman serius bagi proses demokrasi (Risky dkk., 2023).

Praktik money politik menjadi menonjol selama era orde baru di bawah presiden Soeharto yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan kontrol ketat terhadap proses politik (Solihah & Triono, 2022). Pemerintah menggunakan anggaran negara dan sumber daya lainnya untuk membangun dukungan politik melalui jaringan patronase, dengan pejabat dan politisi membeli dukungan pemilih untuk memastikan kemenangan dalam pemilu yang sering diatur (Harahap dkk., 2023). Pada masa ini, korupsi dan kolusi menjadi umum, dengan pemerintah mengendalikan partai politik dan organisasi masyarakat secara ketat, serta penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih dan pejabat menjadi bagian integral dari sistem politik (Musa, 2020). Meskipun pemilu diadakan secara reguler, hasilnya sering dapat diprediksi karena kontrol ketat dan penggunaan uang (Rahmaddani, 2023).

Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka era Reformasi yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, peningkatan kebebasan politik dan pemilu yang lebih adil (Mahsun, 2020). Namun, praktik money politik tidak hilang malah berkembang lebih kompleks dan tersembunyi (Mustopa & Sarip, 2022). Selama era Reformasi, money politik tetap menjadi strategi banyak kandidat dan partai politik (Itamar & Hugo, 2016). Pemilu yang lebih terbuka mendorong penggunaan uang untuk memenangkan suara, melalui pembelian suara, pemberian barang dan jasa kepada pemilih, serta penggunaan dana kampanye yang tidak teratur (Berenschot dkk., 2022). Peningkatan jumlah partai politik dan calon independen memperburuk masalah ini, memberikan keuntungan signifikan bagi kandidat dengan sumber daya keuangan besar dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, merusak prinsip-prinsip demokrasi (Brown & Spiegel, 2017).

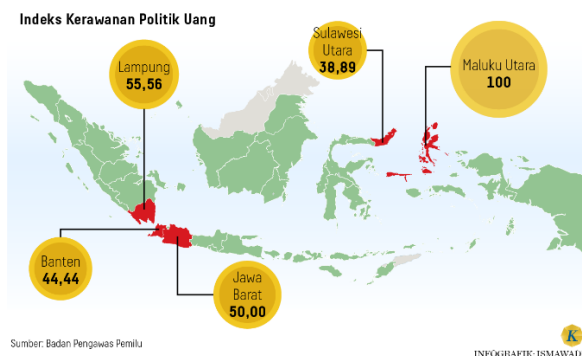
Pembelian suara merupakan bentuk praktik umum selama pemilihan. Ini biasanya terjadi selama periode kampanye atau pada hari pemilihan itu sendiri (Lo dkk., 2024). Operator politik, yang sering disebut sebagai "broker suara", mendistribusikan uang atau barang kepada pemilih, baik secara individu maupun melalui pemimpin komunitas. Transaksi ini biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari deteksi oleh otoritas pemilihan (Fredriksson dkk., 2019). Jumlah yang terlibat dapat bervariasi, tetapi bahkan jumlah kecil pun dapat memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi perilaku pemilih (Kono & Upton 2024).

Mekanisme money politik melibatkan sisi penawaran dan permintaan. Dimana sisi penawaran kandidat dan partai politik berusaha mengamankan suara melalui insentif keuangan (Marks dkk., 2023). Hal tersebut dapat berupa pembayaran langsung kepada pemilih memberikan hadiah atau layanan atau mendanai proyek lokal sebagai imbalan atas dukungan elektoral (Cole 2017).

Disisi permintaan, pemilih terutama di daerah yang kurang mampu secara ekonomi mungkin mengharapkan atau bahkan menuntut kompensasi finansial untuk suara mereka (Marlina dkk., 2021).

Praktik money politik memiliki beberapa dampak merugikan pada proses demokrasi di Indonesia. Pertama, ini merusak prinsip persaingan yang adil (Supatmi & Handayani 2022). Kandidat yang tidak memiliki sumber daya keuangan berada pada kerugian yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang mampu membeli suara (Golden dkk. 2021). Hal ini menciptakan medan permainan yang tidak seimbang di mana hasil pemilihan ditentukan bukan oleh kualitas kandidat atau kebijakan tetapi oleh kekuatan finansial (Fitriani dkk., 2019). Kedua, money politik mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan institusi demokrasi. Ketika pemilih melihat bahwa pemilihan dapat dibeli, kepercayaan mereka terhadap integritas sistem berkurang (Sihidi dkk., 2019). Hal tersebut dapat menyebabkan apatisme pemilih dan tingkat partisipasi yang lebih rendah, yang selanjutnya melemahkan proses demokrasi (Prabowo dkk., 2020). Ketiga, *prevalensi* money politik mempertahankan jaringan korupsi dan patronase (Pahlevi dkk., 2020). Pejabat terpilih yang terlibat dalam pembelian suara lebih cenderung terlibat dalam praktik korupsi untuk menutupi pengeluaran kampanye, sehingga menciptakan siklus korupsi yang sulit dipecahkan dan menghambat upaya untuk mempromosikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas (Halimanjaya 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur berbagai aspek terkait proses pemilu, termasuk pendanaan kampanye dan larangan praktik money politik. Undang-undang ini menetapkan batasan pada kontribusi dana kampanye dari individu dan perusahaan, serta mewajibkan transparansi dalam laporan keuangan kampanye oleh partai politik dan kandidat (Reuter 2018). Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga memuat ketentuan serupa untuk pemilihan kepala daerah. Kedua undang-undang tersebut menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk diskualifikasi kandidat dan hukuman pidana bagi mereka yang terlibat dalam praktik money politik. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam menegakkan peraturan ini, dengan tugas mengawasi proses pemilu dan menindaklanjuti laporan pelanggaran (Rizkika dkk., 2019).



Gambar 1. Kerawanan Isu Politik Uang Tingkat Provinsi

Gambar 1 menunjukkan bahwa peta yang disajikan oleh Badan Pengawas Pemilu mengindikasikan tingkat kerawanan terhadap politik uang di beberapa provinsi di Indonesia. Maluku Utara tercatat memiliki indeks kerawanan tertinggi dengan skor 100 menunjukkan kerentanan yang sangat serius terhadap praktik politik uang. Lampung berada pada tingkat kerawanan yang cukup tinggi dengan skor 55,56 disusul oleh Jawa Barat dengan indeks 50,00 dan Banten dengan skor 44,44. Sementara itu, Sulawesi Utara memiliki indeks kerawanan 38,89 yang meskipun lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya dalam peta ini tetap menunjukkan adanya risiko terhadap praktik politik uang.

Indeks-indeks ini mencerminkan variasi dalam kerentanan terhadap politik uang di berbagai daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan politik, tingkat kemiskinan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu yang adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pemilu untuk mengatasi dan mengurangi praktik politik uang, memastikan proses pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Dalam Mengatasi masalah money politik memerlukan pendekatan multi-segi yang memperkuat regulasi keuangan kampanye dan memastikan penegakannya sangat penting (Handayani 2019). Ini termasuk menetapkan batas pengeluaran kampanye, mewajibkan transparansi dalam pembiayaan kampanye, dan memberlakukan sanksi ketat bagi pelanggaran (Mulubiran 2021). Selain itu, kampanye pendidikan pemilih dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif money politik dan mendorong pemilih untuk menolak iming-iming finansial (Mas'ood & Savirani 2017). Organisasi masyarakat sipil dan badan pemantau pemilihan independen memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan (Mokodompis dkk., 2018). Dengan memantau kegiatan kampanye, melaporkan ketidakberesan, dan mengadvokasi reformasi, organisasi-organisasi ini membantu menciptakan medan permainan yang lebih seimbang dan melindungi integritas proses pemilihan (Azmy 2018).

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pemilu

Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan proses warga negara memilih wakil-wakil dalam pemerintahan melalui pemungutan suara (Arofah & Nugrahajati 2014), sebagai satu pilar utama demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin (Aisyah dkk., 2022). Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin eksekutif seperti presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif seperti DPR dan DPD, juga pejabat lokal seperti gubernur, bupati, atau walikota (Handayani 2019). Proses pemilu dimulai dengan pendaftaran pemilih, diikuti oleh kampanye para kandidat atau partai politik, kemudian pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilihan dan akhirnya penghitungan suara untuk menentukan pemenang (Rumayya dkk., 2020).

Pemilu diatur berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Fiarni dkk., 2024). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih langsung tanpa perantara, dengan kebebasan memilih sesuai keinginan tanpa tekanan, dan rahasia pilihannya dijaga (Kusdarini dkk., 2022). Selain itu, proses pemilu harus dijalankan dengan integritas dan tanpa kecurangan (Sihidi dkk., 2019). Pemilu memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, memberi legitimasi pada pemerintah yang terpilih, dan memungkinkan partisipasi politik rakyat (Firdaus dkk., 2024). Pemilu juga membantu dalam pergantian kekuasaan secara damai dan teratur. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Al Izzati dkk., 2024).

1.2.2. Money Politik

Money politik adalah praktik penggunaan uang atau sumber daya keuangan lainnya oleh kandidat atau partai politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang mencakup pembelian suara, suap, atau pemberian hadiah dan insentif kepada pemilih atau pejabat terkait (Trivellato 2022).

Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan politik dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Mohamed Zahra 2021). Bentuk money politik meliputi pembelian suara di mana uang tunai atau barang-barang diberikan kepada pemilih sebagai imbalan atas suara mereka suap kepada pejabat pemilu atau pemimpin komunitas untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dan penggunaan dana kampanye yang tidak transparan untuk menarik perhatian pemilih (Chandra & Ghafur 2020).

Dampak dari money politik sangat merusak termasuk merusak integritas pemilu mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik dan lembaga demokrasi, memperpetuasi korupsi, dan menciptakan kesenjangan politik di mana kandidat dengan sumber daya keuangan besar memiliki keuntungan signifikan dibandingkan kandidat yang lebih miskin (Sihidi dkk., 2019). Upaya penanggulangan money politik melibatkan penegakan hukum yang ketat terhadap pendanaan kampanye, pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif money politik, dan pengawasan independen oleh lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Rahmaddani, 2023). Money politik adalah tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia dan untuk mencapai pemilu yang bersih dan adil, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh komponen bangsa (Azmy 2018).

2. METODE

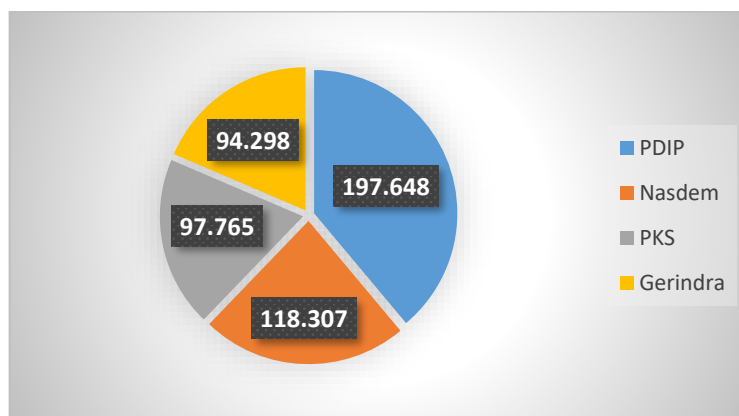
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana memperoleh data melalui studi literature, berita dan data pendukung yang relevan dari media *online* serta jurnal bereputasi dengan tema serupa yang bisa dijadikan acuan dalam menulis (Belastegui 2024; Darvenkumar & Rajasekaran 2023; Lahiri 2023). Di mana penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebuah sumber referensi penulis dalam mengkaji dan menjawab rumusan masalah dan persoalan yang akan diteliti mengenai praktik money politik di Indonesia, sehingga dalam kajian money politik akan ditemukan akar permasalahan yang bisa dikaji dan digali sesuai dengan keunggulan metode kualitatif (Arrozaaq 2016).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang telah menjadi isu penting yang sering dibahas dalam setiap pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), memicu keprihatinan serius terhadap masa depan demokrasi serta menciptakan ketidakpastian mengenai integritas sistem politik. Meskipun menghapuskan sepenuhnya praktik ini adalah tugas yang sangat sulit, upaya untuk menanggulangi politik uang harus menjadi prioritas utama dalam persiapan pemilihan umum yang akan diadakan serentak pada tahun 2024 (Susanto 2018).

Di beberapa wilayah seperti kota Ternate di Maluku Utara, praktik politik uang berpotensi merusak integritas demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam proses politik. Oleh karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berfungsi sebagai alat penting untuk mengukur tingkat risiko politik uang dalam setiap pemilihan. Di Maluku Utara, dimensi politik uang dalam IKP menjadi perhatian utama. Praktik politik uang, seperti pembelian suara, mahar politik, hingga penyalahgunaan dana kampanye, telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Hal ini bisa menimbulkan hipotesis bahwa hasil pemilihan sering kali dipengaruhi oleh uang, bukan oleh pemilih yang benar-benar memahami visi dan misi calon kandidat.

Berdasarkan Laporan Pengawasan Panwaslu Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018, serta berkas perkara Tindak Pidana Pemilihan Gubernur terkait politik uang pada tahun yang sama, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana politik uang beroperasi dalam konteks tersebut (Chandra & Ghafur 2020). Data yang terdokumentasi dengan baik mengungkap berbagai modus operandi politik uang yang digunakan selama pemilihan tersebut. Selain itu, laporan tersebut juga mencakup strategi pengawasan yang diterapkan untuk mengendalikan praktik ini, serta tantangan yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam upaya penegakan hukum pemilihan di Kota Ternate. Menariknya, dalam beberapa kasus politik uang tersebut terdapat dua kasus yang berhasil diselesaikan oleh elemen Sentra Gakkumdu sejak awal proses pembahasan, penyidikan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Ternate menyatakan bahwa pelaku politik uang di Kelurahan Tanah Raja dan Kelurahan Makassar Barat telah melanggar ketentuan politik uang sesuai dengan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Barman & Dutta 2024).

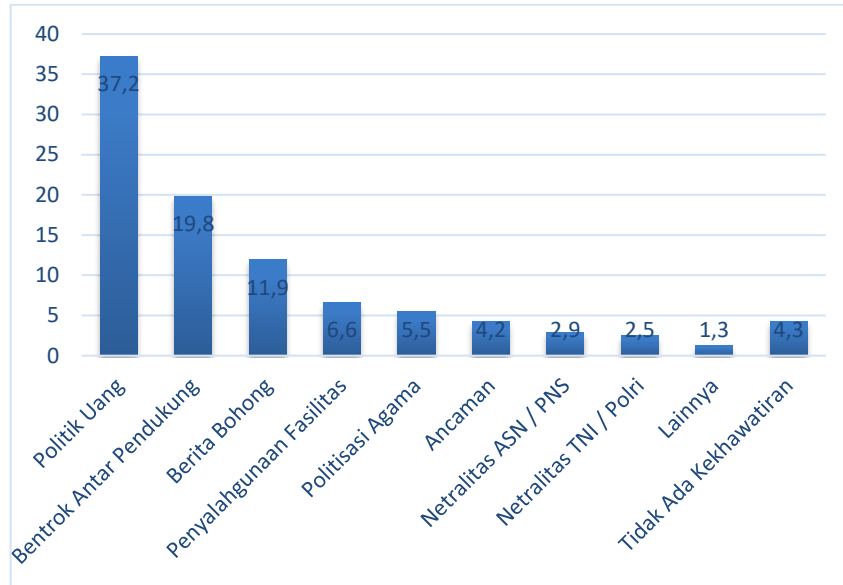


Gambar 2. Partai Politik Peraih Suara Terbanyak di Provinsi Maluku pada Pemilu DPR 2024

Gambar 2 menunjukkan bahwa distribusi data numerik di antara empat partai politik: PDIP, Nasdem, PKS, dan Gerindra. Masing-masing segmen dalam grafik ini diberi warna yang berbeda untuk membedakan satu partai dengan partai lainnya, dan setiap segmen juga diberi label dengan nilai numerik yang sesuai, memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar setiap partai berkontribusi terhadap total keseluruhan. PDIP yang diwakili oleh segmen berwarna biru, memiliki nilai tertinggi yaitu 197.648. Ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki porsi terbesar dari total keseluruhan data yang ditampilkan dalam grafik ini. Segmen biru ini mendominasi grafik menandakan bahwa PDIP memiliki pengaruh atau dukungan yang paling besar dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Dominasi ini bisa mencerminkan kekuatan politik atau popularitas partai tersebut di antara konstituen atau dalam konteks tertentu yang sedang dianalisis. Nasdem yang ditunjukkan oleh segmen berwarna oranye, memiliki nilai 118.307. Ini menempatkannya sebagai porsi terbesar kedua dalam grafik ini. Meskipun tidak sebesar PDIP, Nasdem masih memegang bagian yang signifikan dari total data. Segmen oranye ini menunjukkan bahwa Nasdem memiliki pengaruh yang cukup besar, meskipun tidak sebesar PDIP, dan mungkin memiliki basis dukungan yang solid atau peran penting dalam konteks yang sedang dipertimbangkan.

PKS yang diwakili oleh segmen berwarna abu-abu, memiliki nilai 97.765. Nilai ini menempatkannya di posisi ketiga terbesar dalam grafik ini. Segmen abu-abu ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan segmen oranye milik Nasdem, tetapi masih lebih besar daripada segmen kuning milik Gerindra. Ini menunjukkan bahwa PKS memiliki pengaruh atau dukungan yang cukup, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan PDIP dan Nasdem.

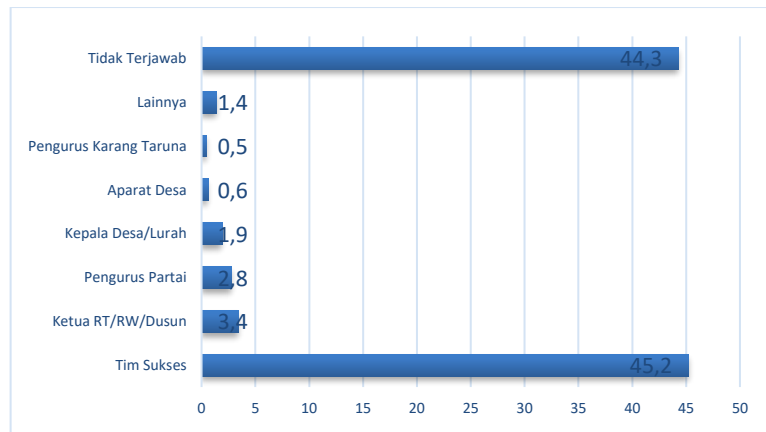
Terakhir, Gerindra yang ditunjukkan oleh segmen berwarna kuning, memiliki nilai 94.298, menjadikannya porsi terkecil di antara keempat partai. Segmen kuning ini adalah yang terkecil dalam grafik, menunjukkan bahwa Gerindra memiliki pengaruh atau dukungan yang paling kecil di antara partai-partai yang dianalisis. Meskipun kecil, nilai ini tetap signifikan dalam konteks total keseluruhan.



Gambar 3. Proporsi Hal Yang Paling Dikhawatirkan Responden Terkait Jalannya Pemilu 2024

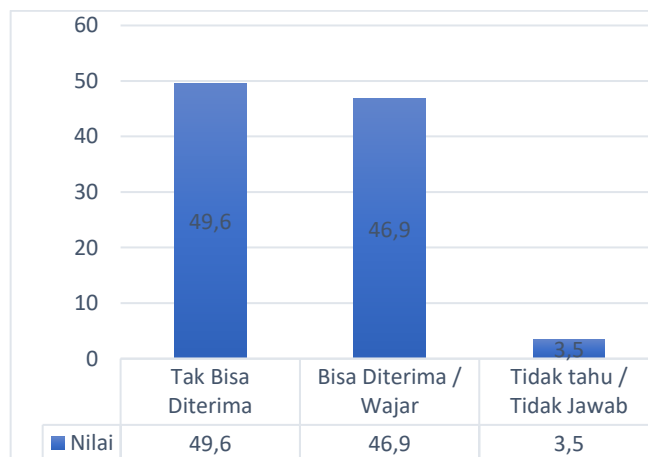
Gambar 3 menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran yang ada terkait dengan isu-isu tertentu. Kekhawatiran terbesar adalah mengenai praktik politik uang, dengan persentase sebesar 37,2%. Hal ini menunjukkan bahwa integritas proses politik dan pemilu yang adil menjadi perhatian utama. Kekhawatiran kedua terbesar adalah bentrokan antar pendukung dengan persentase 19,8%, yang mencerminkan adanya ketegangan dan polarisasi di antara kelompok-kelompok politik atau pendukung. Penyebaran berita bohong atau hoaks juga menjadi kekhawatiran yang signifikan, mencapai 11,9%, karena dapat mempengaruhi opini publik dan memicu ketegangan lebih lanjut. Selain itu, penyalahgunaan fasilitas mencatat persentase 6,6%, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap penggunaan sumber daya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Politisasi agama, dengan persentase 5,5%, mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa agama digunakan sebagai alat politik, yang dapat memperburuk situasi sosial dan menimbulkan konflik. Ancaman, yang mencatat 4,2%, mungkin mencakup ancaman fisik atau intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Kekhawatiran terhadap netralitas aparatur negara dan aparat keamanan tercermin dalam persentase 2,9% untuk ASN/PNS dan 2,5% untuk TNI/Polri, yang seharusnya bersikap netral dalam proses politik.

Kategori lain mencakup 1,3%, yang mungkin meliputi kekhawatiran lain yang tidak disebutkan secara spesifik tetapi masih relevan. Sementara itu, 4,3% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kekhawatiran terhadap isu-isu yang ada. Dari analisis ini, terlihat bahwa isu-isu seperti politik uang, bentrokan antar pendukung, dan berita bohong menjadi perhatian utama yang perlu ditangani untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih adil dan aman.



Gambar 4. Aktor Yang Terlibat Politik Uang Menurut Survei Charta Politik 2024

Gambar 4 menunjukkan bahwa yang ditampilkan menggambarkan distribusi nilai pada beberapa kategori yang diukur dalam bentuk horizontal. Kategori "Tidak Terjawab" dan "Tim Sukses" mendominasi grafik dengan nilai yang hampir sama, masing-masing 44,3% dan 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memberikan jawaban atau mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari "Tim Sukses". Kategori lainnya seperti, Lainnya 1,4%, Pengurus Karang Taruna 0,5%, Aparat Desa 0,6%, Kepala Desa/Lurah 1,9%, Pengurus Partai 2,8%, dan Ketua RT/RW/Dusun 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sedikit responden yang memilih kategori-kategori tersebut. Dengan ini data mengindikasikan bahwa ada keterlibatan atau representasi yang sangat rendah dari kategori-kategori selain "Tim Sukses" dan Tidak "Terjawab" mayoritas responden cenderung tidak memberikan jawaban atau lebih memilih untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan "Tim Sukses" sementara kategori lainnya hanya dipilih oleh sebagian kecil responden.



Gambar 5. Tingkat Toleransi Responden Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu 2024

Gambar 5 menunjukkan bahwa yang ditampilkan adalah diagram batang yang mengilustrasikan hasil survei mengenai penerimaan responden terhadap suatu isu. Terdapat tiga kategori utama dalam survei ini "Tak Bisa Diterima," "Bisa Diterima/Wajar," dan "Tidak tahu/Tidak Jawab." Dari data yang ditunjukkan, sebanyak 49,6% responden merasa bahwa isu tersebut tidak bisa diterima. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden memiliki pandangan negatif atau menolak isu yang ditanyakan. Kategori "Bisa Diterima/Wajar" diisi oleh 46,9% responden, yang menandakan bahwa hampir sama banyaknya dengan kategori sebelumnya, responden merasa bahwa isu tersebut bisa diterima atau dianggap wajar. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan pendapat yang cukup seimbang di antara responden mengenai isu tersebut. Sementara itu, hanya 3,5% responden yang memilih kategori "Tidak tahu/Tidak Jawab," yang menunjukkan bahwa mayoritas besar dari responden memiliki pendapat yang jelas tentang isu tersebut.

Persentase yang sangat kecil ini menandakan bahwa isu yang dibahas cukup kontroversial atau relevan sehingga hampir semua responden merasa perlu untuk memberikan pendapat. Dengan grafik ini menunjukkan bahwa pendapat responden terbagi cukup merata antara mereka yang menolak dan menerima isu tersebut, dengan sedikit sekali yang tidak memiliki pendapat. Hal ini mengindikasikan bahwa isu tersebut menimbulkan pendapat yang kuat dan beragam di kalangan responden.

3. KESIMPULAN

Politik uang merupakan isu yang sangat serius dan berpotensi merusak integritas demokrasi di berbagai wilayah, termasuk Kota Ternate di Maluku Utara. Meskipun pemberantasannya sepenuhnya sulit dilakukan, upaya penanggulangan harus menjadi prioritas dalam persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Laporan dari Panwaslu Kota Ternate dan Sentra Gakkumdu menunjukkan bahwa praktik politik uang seperti pembelian suara dan penyalahgunaan dana kampanye tetap menjadi tantangan utama. Beberapa kasus politik uang berhasil diselesaikan, menunjukkan adanya langkah maju dalam penegakan hukum. Grafik-grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa kekhawatiran utama responden terkait pemilu 2024 adalah praktik politik uang, dengan tingkat kekhawatiran mencapai 37,2%. Selain itu, keterlibatan aktor seperti Tim Sukses dalam politik uang juga cukup signifikan. Responden juga terbagi hampir merata dalam hal penerimaan terhadap praktik politik uang, dengan 49,6% menolak dan 46,9% menerima praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Demi menanggapi permasalahan dan mengatasi masalah politik uang yang merusak integritas demokrasi, penting untuk memperkuat kebijakan anti-politik uang melalui berbagai pendekatan. Pertama, perlu ada peningkatan pengawasan oleh lembaga pemilu seperti Panwaslu dan Sentra Gakkumdu dengan menggunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi dan melacak transaksi keuangan mencurigakan selama masa kampanye. Kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena insentif finansial. Ketiga, perlu diterapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku politik uang, baik yang memberi maupun menerima, untuk memberikan efek jera. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, lembaga independen, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan bebas dari politik uang.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Alif Ranggong, A. M., Sahabuddin, Z. A., & Uksan, A. (2023). Relationship between money politics and corruption: How they threaten nirmilitary defense. *International Journal of Social Science*, 2(5), 2087–2092.
- Arofah, K., & Nugrahajati, S. D. (2014). Political marketing conducted by legislative candidates in Indonesia: Study of public transportation as transit media in Medan on presidential election 2014. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 155, 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.272>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative governance (Studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.
- Azmy, A. S. (2018). Political literacy and money politics in Indonesia: The phenomena of money politics in Jakarta's local election on 2017. *Proceedings of Icsp 2017*, 129, 198–200.
- Barman, P., & Dutta, L. (2024). Charging infrastructure planning for transportation electrification in India: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 192, 114265.
- Belastegui, J. (2024). A qualitative approach to conceptual spaces: Prototypes as qualitative atoms. *Erkenntnis*, 89. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10670-022-00535-9>
- Berenschot, W., et al. (2022). Anti-corporate activism and collusion: The contentious politics of palm oil expansion in Indonesia. *Geoforum*, 131, 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>

- Brown, B., & Spiegel, S. J. (2017). Resisting coal: Hydrocarbon politics and assemblages of protest in the UK and Indonesia. *Geoforum*, 85, 101–111. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.015>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan hukum dalam mencegah praktik politik uang (money politics) dalam pemilu di Indonesia: Upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52.
- Cole, S. (2017). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 67, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.018>
- Darvenkumar, T., & Rajasekaran, W. C. (2023). Addiction and recovery: Digital games as devices for cognitive repairment. *Human Research in Rehabilitation*, 13(2), 352–359.
- Fiarni, C., Maharani, H., & Kirsten, I. N. (2024). Electoral recommender system for Indonesian regional people's representative councils (DPRD) using knowledge-based and collaborative filtering approach. *Procedia Computer Science*, 234, 28–39. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.149>
- Firdaus, A. A., Yudhana, A., Riadi, I., & Mahsun. (2024). Indonesian presidential election sentiment: Dataset of response public before 2024. *Data in Brief*, 52, 109993. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109993>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61.
- Fredriksson, M., Gustafsson, I.-B., & Winblad, U. (2019). Cuts without conflict: The use of political strategy in local health system retrenchment in Sweden. *Social Science & Medicine*, 237.
- Golden, S. H., et al. (2021). Approaching the COVID-19 pandemic response with a health equity lens: A framework for academic health systems. *Academic Medicine*, 96(11), 1546–1552.
- Halimanjaya, A. (2019). The political economy of Indonesia's renewable energy sector and its fiscal policy gap. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 7(2), 45.
- Handayani, F. (2019). The pernicious consequences of political corruption in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 1(1), 1–20.
- Harahap, H. B. M., Suradinta, E., Maryani, D., & Averus, A. (2023). Fenomena money politik terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 11(1), 59–72.
- Hasan, E., Aminah, A., Hamil, H. J., & Mukhrijal, M. (2023). The practice of money politics in village head elections and its effect on the participation level of beginner voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1).
- Itamar, & Hugo. (2016). *Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Izzati, R. A., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85, 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Junaedi, J., Hidayat, R., & Yusuf, A. (2023). The dangers of political money for a clean democracy process up to elections for village heads, regional heads, legislative elections and general elections in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 211–232.
- Kono, A., & Upton, C. (2024). Performative politics of REDD+ experts: Siloed discourses and a missed opportunity. *Environmental Science and Policy*, 156, 103741. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103741>
- Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). Roles of justice courts: Settlement of general election administrative disputes in Indonesia. *Heliyon*, 8(12), e11932. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>
- Lahiri, S. (2023). A qualitative research approach is an inevitable part of 1M9Xhme5. *Journal Title*, 5(3), 1–13.

- Lo, A. Y., Liu, S., & Cheung, L. T. O. (2024). Political-economic transformation and the reproduction of climate change vulnerability of a high-income city. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 101, 104234. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104234>
- Mahsun, M. (2020). Demokrasi patronase dan praktik politik uang: Pengalaman pemilu legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(1), 13–26.
- Marks, D., Miller, M. A., & Vassanadumrongdee, S. (2023). Closing the loop or widening the gap? The unequal politics of Thailand's circular economy in addressing marine plastic pollution. *Journal of Cleaner Production*, 391, 136218. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136218>
- Marlina, N., Harsasto, P., & Supratiwi, S. (2021). Voters' perception about money politics in the 2020 local leaders election in Central Java during the pandemic. *Journal Title*.
- Mas'oed, M., & Savirani, A. (2017). Financing politics in Indonesia. *PCD Journal*, 3(1–2), 63.
- Zahra, H. M. (2021). The paradox of money in politics: When businessmen choose to be politicians. *Economics*, 10(1), 21.
- Mokodompis, S., Bukido, R., Salim, D. P., & Makka, M. M. (2018). Money politic in elections: Islamic law perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 126.
- Mulubiran, T. (2021). Livelihood assets and strategies of people with disabilities in urban areas of Ethiopia. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 23(1), 63–73.
- Musa, A. M. (2020). The shift of Indonesian political culture from moral legitimacy to capital legitimacy. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1767–1772.
- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49.
- Pahlevi, M. E. T., et al. (2020). The impact of anti-money politics movement at Murtigading Village in 2019 concurrent elections. *Journal of Local Government Issues (Logos)*, 2(3), 145–163.
- Prabowo, E., Hidayat, D. R., Sugiana, D., & Aly, B. (2020). Money politics vs. political cost; Enforcing and honest democracy. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(1), 51–58.
- Rahmaddani, I. (2023). Tinjauan yuridis serta peran masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi politik uang (money politik) di pemilihan umum. *Supremasi Hukum*, 18(2), 52–61.
- Reuter, T. (2015). Political parties and the power of money in Indonesia and beyond. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 3(2), 267–288.
- Risky, S., Al-Fatih, S., & Azizah, M. (2023). Political configuration of electoral system law in Indonesia from state administration perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(40), 119–130.
- Rizkika, H. L., Ummah, H., Raider, A. W., & Rahmawati, E. I. (2019). Banal politik transaksional para pemilih (Tinjauan psikologis). *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 15(2), 289.
- Rumayya, R., Rammohan, A., Purwono, R., & Harymawan, I. (2020). The local economy and re-election of incumbent district leaders in Indonesia. *Heliyon*, 6(5), e04098. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04098>
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi politik uang dan party-id di Indonesia. *CosmoGov*, 5(2), 204.
- Solihah, R., & Triono, T. (2022). Political economic transactions in political contest: Relationship between poverty and money politics in Indonesia. *International Journal of Research in Community Services*, 3(3), 99–105.
- Supatmi, S., & Handayani, L. (2022). Koneksi politik dan praktik manajemen laba riil: Studi pada industri keuangan di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 121–134.
- Susanto, I. (2018). Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap money politics pada pemilu. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 157.
- Trivellato, F. (2022). Political theories of money and the politics of contextualisation. *European Law Open*, 1(4), 1040–1047.